



SALINAN

## **BUPATI SITUBONDO**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SITUBONDO SELAMA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengendalian kuantitas penduduk, pemerintah telah menggalakkan pemberian pelayanan keluarga berencana bagi Pasangan Usia Subur (PUS);
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala BKKBN Nomor : 471/I/KB.06.02/E1/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Permohonan Pembebasan Biaya Retribusi Pelayanan KB, guna membantu meringankan beban masyarakat akibat *pandemic corona virus disease* 2019, Pemerintah Daerah dapat memberikan pembebasan retribusi pelayanan keluarga berencana bagi Pasangan Usia Subur (PUS) peserta keluarga berencana di fasilitas kesehatan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pembebasan Biaya Pelayanan pada Peserta Keluarga Berencana di Kabupaten Situbondo Selama Masa Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Desease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
  9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SITUBONDO SELAMA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, serta bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
9. Kontrasepsi adalah alat atau metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan yaitu pil KB, KB susuk/implan, KB Suntik, KB spiral IUD, kondom.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah dalam Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Keluarga Berencana selama masa tanggap darurat bencana wabah penyakit akibat *corona virus disease 2019*.

BAB III  
SASARAN  
Pasal 3

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan bagi Pasangan Usia Subur (PUS).

BAB IV  
PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 4

- (1) Pembebasan retribusi pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberlakukan untuk pelayanan yang dilakukan di Puskesmas dan alat kontrasepsinya disediakan oleh BKKBN.

- (2) Jenis retribusi pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pembebasan retribusi pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sejak bulan juni sampai dengan dicabutnya masa tanggap darurat bencana non alam *corona virus disease* 2019 berakhir.

#### BAB V PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 5 Juni 2020

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 5 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**ttd**

**SYAIFULLAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 27**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal : 5 Juni 2020  
Nomor : 26 Tahun 2020

JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA KELUARGA  
BERENCANA DI KABUPATEN SITUBONDO SELAMA MASA TANGGAP DARURAT  
BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

NO	JENIS LAYANAN	BIAYA	KETERANGAN
1	Pasang IUD (tanpa alkon IUD)	Rp. 20.000	Dibebaskan
2	Lepas IUD	Rp. 20.000	Dibebaskan
3	Pasang implant (tanpa alkon)	Rp. 20.000	Dibebaskan
4	Lepas implant	Rp. 30.000	Dibebaskan
5	Suntik KB	Rp. 10.000	Dibebaskan

**BUPATI SITUBONDO,**

**ttd**

**DADANG WIGIARTO**